

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA NGAGEL KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI TAHUN 2021

Alfiyaturrohmah¹, Zudi Setiawan²

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim

Abstract

The implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) in Ngagel village was going well according to the PKH implementation guidelines, many people felt helped and their living expenses were reduced, especially for education and health costs. However, the Family Hope Program in Ngagel Village cannot be said to be able to reduce poverty, because there is no community economic empowerment to improve the economy. In the context of empowering the independence of PKH recipients as well as the concept of community empowerment and assistance, PKH in Ngagel village should be further improved in order to increase income and accelerate the independence of PKH participants.

Keywords: *Implementation, PKH, Poverty*

Abstraksi

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngagel ini berjalan dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan PKH, banyak masyarakat yang merasa terbantu dan diringankan biaya hidupnya terutama untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, Program Keluarga Harapan di Desa Ngagel belum dapat dikatakan dapat mengurangi angka kemiskinan, karena belum adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Dalam rangka pemberdayaan kemandirian penerima PKH sebagaimana konsep pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, hendaknya PKH didesa Ngagel lebih ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan dan percepatan kemandirian dari peserta PKH.

Kata Kunci : *Implementasi, PKH, Kemiskinan*

A. PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi hingga menyebabkan masalah yang kompleks, juga menjadi masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Penyebab kemiskinan sendiri dikarenakan oleh adanya tingkat pengangguran tinggi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lapangan pekerjaan yang semakin sempit dan banyaknya masyarakat berusia produktif. Angka kelahiran di Indonesia yang semakin meningkat juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan dikarenakan semakin meningkatnya laju penduduk. Kemiskinan

merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi standar hidup minimum. Seperti tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, hingga sulit memenuhi kebutuhan hidup. Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap kemiskinan yang tertera dalam konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 dan diperjelas dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan dan/atau, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di mana negara mempunyai kewajiban.²

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan publik dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Hingga saat ini, ada beberapa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilaksanakan melalui berbagai program kebijakan sosial. Program tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT DD), dan lain sebagainya.

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pemberian bantuan sosial berfungsi untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang

¹ www.bps.go.id, “Penjelasan Data Kemiskinan”, 27-01-2011, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>, diakses pada 18 Maret 2022.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin Pasal 7

meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar.³

Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH juga bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan. Dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.⁴

Program Keluarga Harapan (PKH) ini dijalankan sebagai amanah pelaksanaan dari UU No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat dan Perpres No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. PKH menjadikan sebuah program jaminan sosial yang unik karena disatu sisi PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam konteks kebutuhan dasar terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, namun disisi lain PKH juga bernuansa pemberdayaan yaitu menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui peningkatan kesehatan dan mendorong anak untuk bersekolah. Sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁵

Kabupaten Pati di Tahun 2021 memiliki jumlah peserta PKH sebanyak 48.546 peserta yang tersebar di seluruh kecamatan yang berjumlah 21 kecamatan. Jumlah peserta PKH Kecamatan Dukuhseti tahun 2021 sebanyak 2.567. Kecamatan Dukuhseti terdiri dari 12 Desa, dan keseluruhan desa mendapatkan bantuan PKH. Jumlah peserta PKH Tahun 2021 paling banyak urutan pertama di Desa Puncel, Kedua Kembang, dan desa Ngagel diurutan ke tiga. Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

⁴ *Ibid*

⁵ Agnes Pradina S, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes", Tesis, (Semarang: UNNES, 2019), hal 7-8

desa di Kecamatan Dukuhseti yang mempunyai jarak 30 km dari kota kabupaten. Desa Ngagel penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh bangunan, pekebun, peternak, dan pengepul barang rosokan. Ini merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya Desa Ngagel menjadi penerima bantuan PKH. Jumlah peserta PKH Kecamatan Dukuhseti Tahun 2021.

Pada realitasnya, permasalahan soal penyaluran PKH di Kabupaten Pati masih belum bisa dikatakan merata dan tepat sasaran. Menurut Tri Haryumi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Pati menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya permasalahan implementasi Program Keluarga Harapan, antara lain mengenai permasalahan tidak sinkronnya antara data yang diberikan kepada dinas sosial dengan realita yang ada di lapangan. Tri Haryumi mengatakan bahwa bantuan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) sangat terbatas. Pihak perangkat desa harus selektif dalam mengamati warganya, untuk diberikan bantuan PKH tersebut. Akan tetapi, kondisi yang terjadi dilapangan berbeda. Data yang dimasukkan atau diajukan pada program PKH tersebut mungkin masih saudara, kerabat, atau memilik hubungan personal dengan perangkat desa itu.⁶

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa PKH di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sudah berjalan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan. Diharapkan para pendamping program Program Keluarga Harapan, aparat kecamatan dan desa sehingga dapat mengoptimalkan penyaluran dan pengalokasian bantuan PKH kepada masyarakat. Masyarakat dapat menerima dan menggunakan dengan baik dan tepat sasaran dana PKH tersebut

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena yang diselidiki. Analitis yang dimaksud adalah metode yang menghimpun

⁶ www.mitapost.com, “Dinsos Pati Kawal Ketat Penyaluran PKH Agar Tepat Sasaran”, 14-02-2022, <https://mitrapost.com/2022/02/14/dinsos-pati-kawal-ketat-peny-aluran-pkh-agar-tepat-sasaran/>, Rabu 23 Maret 2022 pukul 18.10

kenyataan yang dilukiskan secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan hubungan yang ada antara fakta yang satu dengan yang lain.

Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini diperlukan untuk menggali data, fakta, serta teori-teori yang akan menjadikan suatu kepercayaan itu benar secara teoritik maupun empirik. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2021.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijakan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu didalam masyarakat. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH dan transformasi kepesertaan PKH.

Kabupaten Pati pada Tahun 2021 memiliki jumlah peserta PKH sebanyak 48.546 peserta yang tersebar di seluruh kecamatan yang berjumlah 21 kecamatan. Jumlah peserta PKH Kecamatan Dukuhseti tahun 2021 sebanyak 2.567. Kecamatan Dukuhseti pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebesar 62.161, dengan luas wilayah Luas lahan Kecamatan Dukuhseti sebesar 81,58 km². Secara administratif Kecamatan Dukuhseti dibatasi oleh : Bagian Selatan : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Bagian Utara : Kabupaten Jepara. Terdiri dari 12 Desa dan 54 perdukahan dengan jumlah RT 309 RW 46 . Jumlah peserta PKH di Kabupaten Pati Tahun 2021.

Kecamatan Dukuhseti terdiri dari 12 Desa, dan keseluruhan desa mendapatkan bantuan PKH. Jumlah peserta PKH Tahun 2021 paling banyak urutan pertama di Desa Puncel, Kedua Kembang, dan Desa Ngagel diurutkan ke tiga. Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari desa di Kecamatan Dukuhseti yang mempunyai jarak 30 km dari kota kabupaten. Desa Ngagel penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh bangunan, pekebun, peternak, dan pengepul barang rosokan. Ini merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya Desa Ngagel menjadi penerima bantuan PKH. Jumlah peserta PKH Kecamatan Dukuhseti Tahun 2021.

Penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tahun 2021 ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang membagi ke dalam beberapa faktor di antaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.

a. Komunikasi

Sebelum kebijakan di implementasikan, sebaiknya kebijakan di komunikasikan terlebih dahulu. Teori Edward ini menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang efektif ini bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman atau reinterpretasi yang keliru yang dilakukan oleh implementor. Proses komunikasi meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan.⁷ Program Keluarga Harapan, pada penerapannya sudah di informasikan oleh Pendamping Desa kepada Pemerintah desa, ataupun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH) mengatakan bahwa:

“Sebagai pendamping Program Keluarga Harapan saya berkomitmen untuk menginformasikan dan melakukam komunikasi dengan baik kepada Pemerintah Desa ataupun kepada Keluarga Penerima Manfaat. Mengenai bagaimana prosedur memperoleh itu biasanya data yang dapat Program Keluarga Harapan ini, dari Dinas Sosial turun ke PKH kecamatan dan dari kecamatan baru diinformasikan ke desa-desa. Kemudian selanjutnya, saya yang menginformasikan langsung kepada masyarakat.”⁸

⁷ Rulinawati Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Universitas Terbuka), 2018 hal 75

⁸ Wawancara dengan Wuning, pada 6 Desember 2022 pukul 10.49 WIB di Balai Desa Ngagel

Berdasarkan wawancara dengan Wuning selaku pendamping PKH bahwa dalam hal konsistensi, terkait implementator dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sudah cukup baik karena pendamping PKH melakukan kontrol terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) dikomunikasikan langsung oleh Dinas Sosial kepada pendamping untuk menjalankan tugas mendampingi dan mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing desa yang sudah ditetapkan. Wuning juga menjelaskan bahwa:

“Dalam implementasi PKH ini, saya berkomitmen penuh dalam hal komunikasi, misalnya terdapat pertemuan awal, verifikasi data, KPM yang melaporkan permasalahannya mungkin dalam hal pencairan atau lainnya, saya akan bantu untuk merespon dengan baik, kemudian baru dicarikan solusi terkait dengan permasalahannya seperti apa.”⁹

Sedangkan untuk komunikasi kepada sasaran atau masyarakat yang menjadi anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping melakukan pertemuan awal guna untuk memastikan apakah sudah memenuhi kriteria penerima PKH atau tidak. Sedangkan untuk pertemuan rutin itu dilakukan pada saat sudah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk peningkatan kemampuan keluarga.

Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Rubiati, mengatakan bahwa:

“Awal mula saya mendapat PKH ini dapat informasi langsung dari pihak pendamping kalau saya menjadi peserta PKH. Setelah itu ya misalnya ada pertemuan rutin disetiap bulannya disuruh ikut hadir mbak. Untuk informasi biasanya yang anaknya punya WhatsApp diinformasikan di situ, yang tidak punya ya informasi dari pendamping itu disampaikan getok tular (dari mulut ke mulut) mbak. Saat pertemuan biasanya membahas soal kegunaan uang PKH itu untuk apa. Jika ada masalah terkait PKH dihimbau untuk segera melapor kepada pendamping.”¹⁰

Program Keluarga Harapan (PKH) dikomunikasikan langsung oleh Dinas Sosial kepada pendamping untuk menjalankan tugas mendampingi dan mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing desa yang sudah ditetapkan. Pendamping melakukan

⁹ Wawancara dengan Wuning, pada 6 Desember 2022 pukul 10.55 WIB di Balai Desa Ngagel

¹⁰ Wawancara dengan Rubiati, pada 31 Oktober 2022 di rumah Rubiati

pertemuan awal guna untuk memastikan apakah sudah memenuhi kriteria penerima PKH atau tidak. Sedangkan untuk pertemuan rutin itu dilakukan pada saat sudah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk peningkatan kemampuan keluarga.

b. Sumber Daya

Mengenai sumber daya manusia boleh dikatakan sudah memadai dilihat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan, mulai dari Pendamping PKH Desa Ngagel memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik untuk merealisasikan kebijakan. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan, perlu adanya sinergitas antara Pendamping PKH, Perangkat Desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat Pendamping yang merupakan aktor penting dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian sosial sebagai pelaksana pendampingan di Kecamatan, yang nantinya ditempatkan di Desa-desa. Seperti yang disampaikan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ngagel, Wuning, ia menyampaikan bahwa :

“Untuk pengelolaan perolehan Program Keluarga Harapan PKH itu yang berperan aktif tidak hanya pendamping saja. Mulai dari dari pihak pendamping kecamatan, pendamping desa bersama-sama dengan perangkat desa. Koordinasi langsung, terkait informasi atau apa gitu mbak. Tentu untuk mendukung pelaksanaan program, ini menurut saya memang harus ada kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat.”¹¹

Sumber daya informasi juga memegang peran penting didalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan jelas, sesuai prosedur. Informasi terkait dengan PKH adalah mengenai pelaksanaan, sasaran, dan kemanfaatan dari dana bantuan PKH.

¹¹ Wawancara dengan Wuning, pada 6 Desember 2022 pukul 11.18 WIB di Balai Desa Ngagel

Hal ini diperkuat oleh Perangkat Desa Ngagel Setyo Widi Nugroho, ia mengatakan:

“Untuk komunikasi dalam hal rapat antar pendamping desa dan perangkat desa perlu adanya koordinasi yang maksimal. Setiap kali ada informasi-informasi pendamping kooperatif memberikan informasi kepada kami di desa.” Biasanya untuk rapat koordinasi dengan pendamping itu selalu di informasikan ya mbak jadi alhamdulillah koordinasi berjalan lancar. Adakalanya miskomunikasi antara pendamping dan pihak desa, hanya saja perlu ditingkatkan,”¹²

Untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Desa Ngagel bahwa koordinasi antara pihak kementerian dan dinas sosial menginformasikan sudah jelas dan dapat dipahami. Prosedur pihak pemerintah dinas sosial kabupaten menyampaikan melalui pendamping kecamatan, dan selanjutnya diinformasikan kepada pendamping desa, kemudian dari pendamping desa sudah jelas menginformasikan ke pihak perangkat desa mengenai syarat-syarat warga yang layak untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait.

Hal tersebut diperkuat oleh Kustiah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Kustiah mengatakan:

“Iya mbak memang benar, biasanya kalau ada informasi pencairan bantuan PKH langsung langsung di informasikan oleh pendamping desa. Biasanya langsung kerumah untuk memberitahu informasi pengambilan bantuan itu seperti apa gitu mbak biasanya saya disuruh bawa Kartu PKH sama KTP dan KK.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (operator) kesejahteraan sosial masyarakat sudah cukup, serta adanya kerjasama antara pihak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa dan Perangkat Desa yang membantu proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan ini sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, sehingga mendukung aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) itu ditujukan kepada keluarga miskin, akan tetapi

¹² Wawancara dengan Setyo Widi Nugroho, pada 13 Desember 2022 pukul 11.20 WIB di Balai Desa Ngagel

¹³ Wawancara dengan Kustiah, 31 Oktober 2022 pukul 17.42 WIB di rumah Kustiah

pesertanya harus terdaftar dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan, Setyo Widi Nugroho, ia mengatakan:

“Terkait pendataan itu memang dari pihak desa diberi kewenangan perbaikan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diberikan kepada desa melalui musyawarah desa. Dari data desa pada saat musdes penggantian data DTKS dan lain sebagainya, biasanya kami usulkan atau perbaikan data. namun pada realitanya tidak serta data rill yang kita sodorkan itu digunakan. Kalau dibilang tepat sasaran , ada yang tepat sasaran ada juga yang belum tepat sasaran. Perlu dipahami bahwa pemberian bantuan sosial itu adalah mereka yang masuk dalam data DTKS, ada PKH, KIS, BPNT,KIP, ada Bedah Rumah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setau saya itu awal mula dari hasil pendataan oleh pemerintah ditahun 2011-2015 itu makanya banyak sekali terjadi saat ini merka yang dulunya tergolong sangat layak dapat bantuan, namun seiring berjalannya waktu mereka sudah mapan dan berubah. Akan tetapi masih mendapat bantuan.”¹⁴

Sumber daya informasi juga memegang peran penting di dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan jelas, sesuai prosedur. Informasi terkait dengan PKH adalah mengenai pelaksanaan, sasaran, dan kemanfaatan dari dana bantuan PKH.

c. Disposisi

Disposisi yaitu merujuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

Wuning yang merupakan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ngagel juga memiliki komitmen dalam mengimplementasikan PKH. Ia menyatakan:

“Komitmen saya pendamping PKH untuk mengimplementasikan supaya program PKH ini bisa terlaksana dan berjalan dengan baik, langkah konkritnya harus mengedukasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama untuk KPM yang masih usia produktif. Di PKH itu ada 5 modul (modul pendidikan, modul pengasuhan anak, modul ekonomi, dan

¹⁴ Wawancara dengan Setyo Widi Nugroho pada 13 Desember 2022 pukul 11.25 WIB di Balai Desa Ngagel

kesejahteraan sosial) bagaimana cara kita mengemas modul-modul tersebut agar menarik sehingga mereka mau mengikuti dan menambah wawasan. Memberikan edukasi kepada KPM apalagi jika KPM tersebut sudah mampu.”¹⁵

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Perangkat Desa Ngagel Setyo Widi Nugroho, ia menjelaskan bahwa :

“Kami dari pihak pemerintahan desa sudah melakukan edukasi kepada warga kami yang ada di desa Ngagel, kalau memang kehidupannya sekarang relatif sudah mulai ada peningkatan, harapan kami bisa mengundurkan diri dari program tersebut. Walaupun perlu tantangan tersendiri, kita tidak bisa memaksa karena mereka mengundurkan diri (graduasi) harus dengan kesukarelaaan, dan membuat surat pernyataan bahwasanya mengundurkan diri dari program pkh. Biasanya saya menyampaikannya pada saat pertemuan-pertemuan dengan warga mbak, ya dikasih pemahaman kurang lebih begitu.”¹⁶

Komitmen pendamping PKH untuk mengimplementasikan supaya program PKH ini bisa terlaksana dan berjalan dengan baik, dengan melakukan edukasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah desa Ngagel yang juga melakukan hal yang sama, dengan mengedukasi masyarakat terkait mekanisme perolehan bantuan sosial. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Birokrasi pada pelaksanaannya melalui pendamping PKH dan kelurahan supaya berjalan dengan baik dan efektif. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena menjadi acuan implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat

¹⁵ Wawancara dengan Wuning, pada 6 Desember 2022 pukul 11.50 WIB di Balai Desa Ngagel

¹⁶ Wawancara dengan Setyo Widi Nugroho, pada 13 Desember 2022 pukul 11.40 WIB di Balai Desa Ngagel

menjamin menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Wuning selaku pendamping PKH Desa Ngagel menjelaskan bahwa:

“Untuk SOP nya kan pendamping melakukan pencairan, pendamping wajib melakukan pertemuan kelompok, melakukan pertemuan awal dan validasi data, wajib mengedukasi KPM, melakukan evaluasi kembali apakah program tersalurkan dengan baik. mendukung pelaksanaan program, ini menurut saya amat krusial memang dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pendamping PKH Desa Ngagel dan Pemerintah Desa Ngagel cukup serius dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan. Hal ini terbukti dengan adanya langkah nyata yang dilakukan. Tanggungjawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi, melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, jangan mempertahankan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi. Setyo Widi Nugroho selaku perangkat Desa Ngagel menjelaskan bahwa:

“Ya itu pasti kita dukung penuh mbak. Programnya bagus, pendamping juga selalu berkoordinasi dengan kami. Jadi kami juga turut serta dalam merealisasikannya sama-sama. Harapan kami dengan adanya program PKH ini memang benar-benar di fokuskan ke mereka yang benar tepat sasaran agar tidak menimbulkan kecemburaun atau konflik diwarga kami.”¹⁸

Dalam pelaksanaan, organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungannya, jika struktur organisasi tidak fleksibel terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Struktur yang baik adalah yang dapat membantu atau mendorong organisasi untuk merealisasikan strateginya. Pendamping PKH Desa Ngagel dan Pemerintah Desa Ngagel cukup serius dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan. Hal ini terbukti dengan adanya langkah nyata yang dilakukan.

¹⁷ Wawancara Wuning, pada 13 Desember 2022 pukul 11.55 WIB di Balai Desa Ngagel

¹⁸ Wawancara dengan Setyo Widi Nugroho, pada 13 Desember 2022 pukul 12.00 WIB di Balai Desa Ngagel

Tanggungjawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi, melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, jangan mempertahankan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi.

Pendamping PKH Desa Ngagel dan Pemerintah Desa Ngagel cukup serius dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan. Hal ini terbukti dengan adanya langkah nyata yang dilakukan. Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi, melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, jangan mempertahankan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi.

SIMPULAN

Berdasarkan pengumpulan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa, dari aspek komunikasi, PKH di Desa Ngagel sudah cukup baik karena pendamping PKH melakukan kontrol dan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Kebijakan ini berjalan dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan PKH, banyak masyarakat yang merasa terbantu dan diringankan biaya hidupnya terutama untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, pada aspek sumber daya masih kurangnya koordinasi dan kerja sama tentang penyaluran penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pada implementasi ada yang kurang tepat sasaran untuk mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian pada aspek disposisi pendamping PKH memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan supaya program dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan sudah berjalan dengan efektif tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu kurangnya komitmen dalam melaksanakan kewajiban bagi peserta PKH, ada beberapa peserta PKH yang mampu namun tidak berniat mengundurkan diri sebagai peserta PKH. Terkait kendala yang terjadi selama pelaksanaan PKH dilakukan dengan memberikan edukasi kepada KPM yang sudah mampu dan mandiri secara ekonomi sehingga tujuan pelaksanaan PKH dapat tercapai dengan maksimal.

Dari aspek birokrasi berperan sebagai fasilitator karena kebijakan ini merupakan program dari Kementerian Sosial dijalankan oleh Dinas Sosial guna membantu masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan sudah meaksimalkan kebijakan dalam membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Namun perlu melakukan sosialisasi untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat, sehingga dalam penentuan penerima PKH lebih tepat sasaran.

Program Keluarga Harapan di Desa Ngagel belum dapat dikatakan dapat mengurangi angka kemiskinan. Karena dalam implementasinya belum adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Dalam rangka pemberdayaan kemandirian penerima PKH sebagaimana konsep pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, hendaknya PKH didesa Ngagel lebih ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan dan percepatan kemandirian dari peserta PKH.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ginting Rosalina dan Munawar Noor: *Kebijakan Publik*, Univ.PGRI Semarang Press, Semarang, 2012.
- Indiahono, Dwiyanto : *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2017.
- Taufiqurokhman: *Kebijakan Publik*, FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, Jakarta, 2014.
- Joko Pramono: *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unisri, Surakarta, 2020.
- J.Moeleong, Lexy: *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- R.Wrihatnolo, Randy: *Problematika Kemiskinan Dan Orientasi Penanggulangan Kemiskinan*, Penerbit Institute for Development and Policy Study, Jakarta, 2011.
- Rahmadi: *Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011.
- Kasmad Rulinawati: *Implementasi Kebijakan Publik*, (Universitas Terbuka), 2018 .
- Siyoto, Sendu dan M Ali Sodiq: *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015

SKRIPSI

S. Pradina, Agnes. 2019 “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”, Tesis UNNES, Semarang.

WEBSITE

www.pkh.go.id, “Apa Itu Program Keluarga Harapan”,
<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, diakses pada Minggu 05 Juni 2022

www.bps.go.id, “Penjelasan Data Kemiskinan”, 27-01-2011,
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>,
diakses pada 18 Maret 2022.

www.mitrapost.com, “Dinsos Pati Kawal Ketat Penyaluran PKH Agar Tepat Sasaran”, 14-02-2022, <https://mitrapost.com/2022/02/14/dinsos-pati-kawal-ketat-penyialuran-pkh-agar-tepat-sasaran/>, Rabu 23 Maret 2022 pukul 18.10

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan